

HAK-HAK KEMANUSIAN DALAM AL-QUR'AN (Analisis Tentang QS Al-A'raf/7: 24 dan QS Al-Isra'/17: 70)

Muhammad Sadly¹, Achmad Abubakar², Dudung Abdullah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[¹sadlyganas05@gmail.com](mailto:sadlyganas05@gmail.com), [²achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id),
[³dudung.abdullah@uin-alauddin.ac.id](mailto:dudung.abdullah@uin-alauddin.ac.id)

ABSTRACT; *Rights (HR) can be understood as fundamental rights inherent in every individual as part of their humanity. HAM is a gift from Allah swt., given to every servant of His, so that they can live freely and have the freedom to carry out their obligations as a servant. This study uses a library research method, Library Human research, known as library research or literature review, is a research method based on the analysis of existing literature or written sources, whether in the form of books, journals, theses, theses or dissertations. This study shows that the Concept of Human Rights (HAM) is not only contained in verses that explicitly discuss HAM, but is also implied in various verses of the Qur'an that discuss the relationship between humans and Allah swt, and the relationship between humans and others. The implications of this study are to deepen understanding of the application of HAM values in the context of everyday life, which can contribute to increasing social awareness and responsibility.*

Keywords: *Human Rights (HR), Al-Qur'an.*

ABSTRAK; Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dipahami sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap individu sebagai bagian dari kemanusiaannya. HAM merupakan anugerah Allah swt., yang diberikan kepada setiap hamba-Nya, agar dapat hidup bebas dan merdeka dalam melaksanakan kewajibannya sebagai hamba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, Library Human research atau dikenal dengan istilah library research atau kajian pustaka merupakan metode penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap pustaka atau sumber-sumber tertulis yang ada, baik berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya terkandung dalam ayat-ayat yang secara tegas membahas tentang HAM, tetapi juga tersirat dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hubungan manusia dengan Allah swt, dan hubungan manusia dengan sesama. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan nilai-nilai HAM dalam konteks kehidupan sehari-hari, yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Setiap individu, komunitas, dan negara memiliki kewajiban untuk menghormati, mendukung, dan melindungi hak asasi manusia (HAM) yang telah diberikan kepada setiap orang sejak lahir sebagai karunia dari Allah swt. Hak asasi manusia itu sendiri bersifat independen dan tidak tergantung pada faktor lainnya. Meskipun begitu, hingga saat ini, HAM masih menjadi topik yang penuh perdebatan dan belum sepenuhnya diterima di seluruh dunia. Terkadang, HAM dipandang sebagai sesuatu yang langka dan tidak mudah didapatkan oleh semua orang. Sejarah mencatat bahwa sebelum turunnya Al-Qur'an, dunia diliputi oleh praktik diskriminasi terhadap perempuan, kelompok minoritas, dan golongan miskin. Walaupun Al-Qur'an tidak membahas HAM secara langsung, namun prinsip-prinsipnya, seperti keadilan, musyawarah, saling membantu, menentang diskriminasi, menghargai perempuan, serta menegakkan kejujuran, menjadi dasar yang mengarah pada pemahaman HAM dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, nilai-nilai HAM dapat dipandang sebagai kelanjutan dan perwujudan dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam.¹

Hak asasi manusia setara dengan hak Allah swt, menurut penafsiran Al-Qur'an tentang Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif Islam tentang hak asasi manusia didasarkan pada wahyu dari Tuhan, yang telah dikomunikasikan melalui para Nabi dan Rasul sejak awal waktu. Oleh karena itu, hak asasi manusia dianggap sebagai petunjuk yang diberikan oleh Allah swt, bukan sebagai hasil dari penalaran manusia.²

Menurut Islam, hak asasi manusia adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah swt., Hak-hak ini dapat dicabut, berbeda dengan hak yang diberikan oleh raja atau lembaga lain, termasuk negara, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional. Lebih jauh,

¹Sifat-sifat mulia yang melekat pada hakikat manusia, yang membedakannya dari makhluk lain dan menahan kecenderungannya untuk bertindak biadab, yang diwujudkan dalam martabat kemanusiaannya, Subhiy Mahmassani, Arkan Huquq al-Insan, diterjemahkan oleh Hasanuddin, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Suatu Perbandingan Syariat Islam dan Perundingan Modern*, Cet I (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993), h. 232.

²Hak-hak Allah tidak berarti bahwa Dia memperoleh manfaat dari hak-hak yang Dia minta. Karena Allah swt., melampaui segala keinginan. Lebih jauh, ini tidak berarti bahwa Allah hanya menciptakan hak-hak tertentu; sebaliknya, semua hak adalah hasil karya Allah, yang menciptakan segala sesuatu. Syekh Syaikat Hussain, *Human Rights in Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Rahim C.N. dengan judul *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 54-55

hukuman yang diberikan oleh organisasi-organisasi ini atas pelanggaran hak asasi manusia tidak setara dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah swt.,³

Untuk memahami konsep hak asasi manusia dalam Al-Qur'an, diperlukan kajian yang mendalam dan spesifik. Upaya ini perlu kembali merujuk pada sumber otoritatif dalam Islam, yaitu Al-Qur'an. Meskipun telah banyak dikaji dari berbagai perspektif, tidak ada salahnya untuk mengkaji lebih lanjut melalui pendekatan metodologi *maudū'ī*.

Hak-hak dasar (dharuri) yang menjadi syarat untuk keberlangsungan hidup masyarakat disebut sebagai hak asasi manusia dalam deklarasi internasional. Dalam pandangan para cendekiawan Muslim, lima hak dasar ini dikenal dengan istilah *Ad-Dharurat al-Khams*, yang meliputi perlindungan terhadap akal, agama, jiwa, kehormatan, dan harta benda manusia. Hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kelima hak dasar tersebut.

METODE PENELITIAN

Kajian pustaka, nama lain dari metode penelitian kepustakaan, digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini didasarkan pada pemeriksaan karya-karya yang telah diterbitkan atau bahan-bahan tertulis, termasuk buku-buku, jurnal-jurnal, tesis-tesis, dan disertasi-disertasi. Memperoleh pemahaman menyeluruh tentang subjek atau isu tertentu merupakan tujuan utama penelitian kepustakaan. Pendekatan analisis isi merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak asasi manusia secara cermat dan berulang-ulang, menyorot bagian-bagian yang relevan untuk dijadikan data, dan kemudian menuliskannya merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hak-hak Kemanusiaan dalam QS Al-A'rāf/7 : 24

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ٢٤

Terjemahnya:

³Nur Kholis Setiawan, *Akar-Akar Pemikiran Progresif dalam Kajian al-Qur'an* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2018), h. 25.

Dia (Allah) berfirman, “Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan.”⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa hak-hak kemanusiaan dalam kehidupan dunia. Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagi manusia, menegaskan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup dan memanfaatkan sumber daya alam yang telah disediakan. Frasa “وَمَتَّاعٌ إِلَىٰ حِينٍ” menunjukkan bahwa manusia diberi hak untuk menikmati berbagai kesenangan dunia, seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya, namun hak ini bersifat sementara karena dunia hanyalah persinggahan menuju akhirat. Selain itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, dengan akal dan wahyu sebagai panduan untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan. Konflik dan permusuhan yang disebutkan dalam ayat ini (“بَغْضًا لِّبَعْضٍ”) tidak meniadakan hak untuk hidup berdampingan secara damai. Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak sosial, seperti keadilan, saling menghormati, dan membantu sesama, untuk menciptakan harmoni. Ayat ini juga menegaskan bahwa manusia memiliki hak untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahan selama hidup di dunia. Dengan demikian, kehidupan dunia merupakan keseimbangan antara hak, tanggung jawab, dan persiapan menuju kehidupan kekal di akhirat.⁵

Menurut Muhammad 'Abduh, ayat ini menjelaskan hak manusia untuk hidup di bumi dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup hingga akhir hayatnya. Ayat ini dianggap sejalan dengan konsep Hak Asasi Manusia, karena membahas hak untuk tempat tinggal dan kehidupan.⁶

Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia, baik yang beriman maupun yang kafir, berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang setara dan berhak diperlakukan dengan adil. Selain itu, ayat ini juga mencerminkan kemungkinan terjadinya konflik antar manusia. Namun, di

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 203.

⁵Hafniati Hafniati, “Hak Asasi Manusia Dalam Islam,” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 13.2 (2018), 261–84 (h. 5) <<https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i2.3843>>.

⁶Fandi dan Abu Bakar Erdiansah, “Pandangan Al Qur'an Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konsep Kebebasan dan Kesetaraan Gende,” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7 No. (2024), h. 372 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1214>>.

sisi lain, ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi untuk hidup berdampingan secara damai, yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan menghormati hak-hak sesama.

HAM yang bersifat Individual

Tidak dapat disangkal bahwa setiap individu memiliki hak untuk bertahan hidup. Tidak ada satu pun orang atau institusi yang berhak mencabut kehidupan seseorang tanpa alasan yang sah. Pemahaman ini dapat diambil dari redaksi ayat 24 Surah al-A'rāf (7) di atas, di mana setiap kata dalam ayat tersebut mendukung dan memperkuat hak atas kehidupan. Jika ayat tersebut disederhanakan mejadi *وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ* Dengan demikian, jelas bahwa kata *mustaqarr* dan *matā'* mengandung makna yang mendukung kehidupan, seperti usaha untuk mencari penghidupan. Syekh al-Ĥāfiy mengartikan *mustaqarr* sebagai tempat hidup (tempat untuk hidup dan dikuburkan). Begitu pula dengan kata *matā'* yang berarti kesenangan.⁷ Jika dihubungkan dengan kata *mustaqarr* sebelumnya, maka *matā'* berkaitan dengan kehidupan yang sejahtera, yang tercapai melalui pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks ini, *matā'* berfungsi sebagai daya penunjang bagi *mustaqarr*. Menurut Wahbah al-Zuhailiy, *matā'* merujuk pada pemanfaatan hasil-hasil bumi (*khairāt al-ardh*).⁸

Jika memperhatikan ayat tentang hak-hak individual manusia, maka hak-hak tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

Hak Hidup

Hak asasi manusia adalah konsep universal yang diakui dalam berbagai tradisi, budaya, dan agama, termasuk Islam. Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia memiliki dasar yang kokoh dalam Al-Qur'an, yang memberikan pedoman moral dan etika bagi umat manusia. Salah satu ayat yang menunjukkan pengakuan Al-Qur'an terhadap hak-hak dasar manusia adalah Surat Al-A'raf ayat 24, di mana Allah swt., menetapkan bahwa Nabi Adam AS dan

⁷Aisyah, "Konsep HAM dalam Al-Qur'an," *Jurnal Tafseer*, Vol. 2 No. (2014), h. 10.

⁸Wahbah Al-Zuhailiy, *al-Tafsīr al-Wajīz 'alā Hāmisī al-Qur'ān al-'Auīm*, Cet. III (Damaskus: Dār al-Fikr), h. 154.

keturunannya diberi hak untuk hidup di bumi dan menikmati segala sumber daya yang ada di dalamnya.⁹

Ayat ini mengandung pesan penting tentang pengakuan Al-Qur'an terhadap dua hak dasar manusia: *haq al-istiqrār* dan *haq al-istimtā*. *Haq al-istiqrār*, atau hak untuk menetap, menggarisbawahi bahwa manusia berhak tinggal di bumi, membangun kehidupannya, dan merasakan keamanan di tempat tinggalnya. Sedangkan *haq al-istimtā*, atau hak untuk memanfaatkan sumber daya, menunjukkan bahwa manusia memiliki hak untuk menggunakan kekayaan bumi seperti air, tumbuhan, hewan, dan mineral sebagai bentuk rezeki yang dianugerahkan Allah untuk mendukung kehidupan mereka.¹⁰

Dalam Islam, hak-hak ini bukan hanya pengakuan semata, tetapi juga tanggung jawab yang harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan. Hak untuk hidup, misalnya, adalah hak asasi yang paling utama. Dalam ajaran Islam, hak ini mencakup lebih dari sekadar keselamatan dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai. Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw., juga menekankan pentingnya menjaga kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.¹¹

Dengan demikian, pengakuan Al-Qur'an terhadap hak asasi manusia tidak hanya menjadi fondasi teologis, tetapi juga menyampaikan pesan universal tentang pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Manusia tidak hanya diberi hak untuk hidup dan menikmati segala yang ada di bumi, tetapi juga diberi amanah untuk menjaga, melestarikan, dan menggunakan sumber daya secara bijaksana demi kemaslahatan bersama. Hal ini mengingatkan bahwa kehidupan di bumi adalah karunia yang harus dihormati, dihargai, dan dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Hak Memilih Agama

⁹Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7.1 (2021), 101–14 (h. 105) <<https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>>.

¹⁰Achmad Abubakar, *Wajah HAM Dalam Cermin Al-Qur'an (Respon Al-Qur'an Terhadap Nilai-Nilai Dasar Kemanusiaan)* (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2011), h. 200.

¹¹Mukhoyyaroh Mukhoyyaroh, "Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 15.2 (2019), 219–34 (h. 227) <<https://doi.org/10.21009/jsq.015.2.05>>.

Penjabaran lebih dalam mengenai istilah مُسْتَقَرُّ mencakup aspek keagamaan atau keyakinan. Secara alami, manusia sebagai makhluk hidup memiliki kecenderungan untuk mencari dan memahami keberadaan kekuatan yang lebih tinggi di luar dirinya. Dalam studi Antropologi, kecenderungan ini dikenal dengan istilah *religious emotion* (emosi keagamaan), yang mencerminkan dorongan naluriah manusia untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang dianggap sakral, transenden, atau berada di atas keberadaan dirinya.¹²

Berdasarkan penafsiran Syekh al-Shawi tentang yang diperkuat dengan frasa dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia berada di antara kelahiran dan kematian. Selama perjalanan hidup, manusia akan selalu membutuhkan Tuhan sebagai tempat untuk berdialog dan mencari makna. Oleh karena itu, hak setiap individu untuk memilih agama atau kepercayaan merupakan sesuatu yang esensial dan tak terelakkan.¹³

Frasa "إِلَى حِينٍ" mendukung interpretasi Sheikh al-Shawi tentang "مُسْتَقَرُّ" Kehidupan manusia dapat didefinisikan sebagai periode antara pembuahan dan kematian. Manusia akan selalu membutuhkan Tuhan sebagai forum untuk berdiskusi dan mencari tujuan hidup sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, kebebasan setiap orang untuk memilih agama atau kepercayaan mereka sendiri adalah hal yang mendasar dan tidak dapat dihindari.

b. Hak-hak Kemanusiaan dalam QS Al-Isra'/17 : 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ٧٠

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.¹⁴

Hak-hak kemanusiaan berdasarkan ayat diatas mencakup berbagai aspek penting yang menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia. Pertama, manusia telah dimuliakan

¹²Ahmad Faidi, "Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam," *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 6.2 (2022), 1 (h. 24) <<https://doi.org/10.29300/tjksi.v6i2.5367>>.

¹³Aisyah, h. 35.

¹⁴Kementrian Agama RI, h. 403.

oleh Allah sejak awal penciptaannya, sehingga segala bentuk penghinaan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil tidak dapat dibenarkan. Kedua, setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang harus dijaga, sebagaimana ajaran Islam melarang tindakan pembunuhan tanpa alasan yang sah menurut syariat. Ketiga, manusia berhak memperoleh rezeki yang baik dan halal, serta memiliki akses terhadap sumber daya yang mendukung kebutuhan hidupnya. Keempat, manusia diberi kemampuan untuk bergerak bebas dan mengeksplorasi dunia, baik di darat maupun di laut, sebagai simbol kebebasan dan kemuliaan yang dianugerahkan Allah. Terakhir, kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya tidak menunjukkan adanya hierarki di antara sesama manusia, karena setiap individu memiliki hak yang setara sebagai ciptaan Allah.¹⁵

Ayat ini menegaskan betapa besarnya penghargaan yang diberikan Allah swt., kepada manusia, yang menjadi dasar untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat pada kemanusiaannya. Lebih jauh, ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah swt., adalah Dzat yang Maha Adil. Setiap orang berhak diperlakukan sama dan tanpa prasangka, dan keadilan ini seharusnya tercermin dalam cara manusia memperlakukan satu sama lain.

HAM yang bersifat Sosial

Kesetaraan manusia merupakan salah satu masalah hak asasi manusia yang berdampak pada masyarakat. Gagasan al-karamah al-insaniyah juga terkait dengan masalah ini. Memuliakan anak cucu Adam adalah makna istilah karramna ketika digunakan dalam bentuk muta'addi. Kehormatan ini biasanya dikaitkan dengan otoritas, pesona, atau moral, bukan harta benda. Namun, baris terakhir ayat tersebut,¹⁶ yaitu *وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا*, perlu penjelasan yang proporsional, karena secara tekstual tampaknya bertentangan dengan prinsip persamaan derajat. Al-Zuhaili mengatakan bahwa *al-tafdhil* hanya berlaku pada fisik saja.¹⁷

Di sisi lain, Al-Qurthubi mencantumkan kualitas nyata dan tak nyata yang membedakan manusia dari hewan lainnya. Al-Qurthubi menggunakan teori al-Thabari bahwa manusia memiliki keunggulan atas hewan lainnya karena mereka makan dengan

¹⁵Robby Kurniawan, "Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6.2 (2018), 227 (h. 236) <<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1539>>.

¹⁶ Agus Wartadi Ardyana Shaputra, "Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam," *At-Turost : Journal of Islamic Studies*, 8.1 (2021), 17–31 (h. 34) <<https://doi.org/10.52491/at.v8i1.52>>.

¹⁷Al-Zuhaili, h. 290.

tangan mereka, bukan dengan mulut mereka, sebagai contoh unsur fisik. Dari sudut pandang non-fisik, ia menggarisbawahi bahwa keunggulan manusia ditemukan dalam kecerdasan karena melalui kecerdasanlah manusia dipercayakan dengan tugas (*taklif*) untuk mengenal Tuhan mereka dan membela misi utusan-Nya.

Oleh karena itu halnya dengan hak atas kesetaraan, tampaknya sangat masuk akal untuk mengutamakan martabat manusia di atas prinsip-prinsip moral dan tidak mengaitkannya dengan manfaat yang nyata. Tiga kualitas moral yang dipertimbangkan adalah harmoni, perilaku, dan moralitas. Orang-orang dapat mengakui kesetaraan martabat manusia di Bumi ketika mereka memiliki wawasan ini.

Perumusan teori kedua ayat tersebut pada akhirnya akan menuntun pada kesadaran bahwa sumber konsep terbaik mengenai hak asasi manusia adalah wahyu dan akal Fikiran. Hak asasi manusia individu dan masyarakat merupakan dua ranah terkait hak asasi manusia yang kemudian dibedakan dari sumber-sumber tersebut. Oleh karena itu, posisi paralel konstruksi antara wahyu dan akal budi ini lebih bersifat metodologis daripada teologis.

Muin Salim berpendapat bahwa wahyu merupakan sumber hak asasi manusia, baik hak politik maupun hak asasi manusia. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa konsep hak asasi manusia dalam Al-Qur'an adalah salah satu dari tiga hak asasi manusia yang disebutkan dalam ayat-ayat di atas.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diketahui bahwa ada tiga istilah pokok dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu: hak menghuni bumi (*istiqrar*) yang meliputi hak untuk hidup dan hak kemerdekaan beragama; hak atas kesejahteraan (*istimta'*) yang melahirkan hak untuk mencari nafkah dari daya tampung jiwa; dan hak atas kehormatan (*al-karamah*) yang melahirkan hak atas persamaan dan kebebasan.¹⁸

Al-Qurthubi menegaskan dimensi fisik dan nonfisik supremasi manusia atas hewan lain. Ia merujuk pada teori al-Tabari bahwa manusia lebih baik daripada hewan lain karena mereka makan dengan tangan mereka, bukan dengan mulut mereka. Dominasi manusia di alam nonfisik berakar pada kecerdasan, yang memungkinkan orang untuk memahami Tuhan mereka, bertanggung jawab (*taklif*), dan membela misi utusan-Nya. Dalam hal kesetaraan,

¹⁸Hj Sitti dkk., "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Hukum Diktum*, 8.2 (2010), 161–73 (h. 166).

lebih masuk akal untuk memprioritaskan martabat manusia yang berlandaskan moral di atas keuntungan nyata. Penerimaan kesetaraan martabat manusia di bumi dimungkinkan oleh tiga atribut moral penting: moralitas, perilaku, dan harmoni.¹⁹

Perumusan dua ayat ini mengarah pada pemahaman bahwa sumber konsep terbaik mengenai hak asasi manusia adalah wahyu dan akal pikiran. Hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi dua ranah, yaitu hak individu dan hak masyarakat, yang keduanya berasal dari wahyu dan akal.²⁰ Dalam hal ini, Muin Salim berpendapat bahwa hak asasi, baik yang bersifat dasar maupun politis, harus bersumber dari wahyu. Dengan demikian, hak-hak yang dijabarkan dalam ayat Al-Qur'an tersebut sah dikatakan sebagai gagasan HAM dalam Islam.²¹

Dalam perspektif Islam, wahyu dan akal pikiran adalah dua sumber utama dalam memahami dan menetapkan hak asasi manusia. Wahyu, yang diwakili oleh Al-Qur'an dan Hadis²², memberikan panduan prinsipil tentang hak-hak dasar yang harus dihormati dan dipenuhi oleh setiap individu dan masyarakat. Al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap hak hidup, dan kebebasan beragama. Selain itu, wahyu juga mengatur hubungan sosial dan etika moral yang harus dijalankan dalam interaksi antar individu dalam masyarakat.²³

Namun, akal pikiran juga memainkan peran penting dalam penafsiran dan penerapan hak asasi manusia dalam konteks sosial yang berubah. Akal dapat digunakan untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam wahyu dan menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman. Dalam hal ini, Islam tidak hanya mengandalkan teks wahyu, tetapi

¹⁹Abū 'Ābdu'llāh Muḥammad ibn Āḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, terj. Ahma (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 125.

²⁰Muh Syahril dan Nurfadillah, "Tafsir Ahl-Dzauq Wa Al-Irfan Lataif Al-Isyarah Al-Imam Al-Aljufri, Ali, 'Tafsir Ahl-Dzauq Wa Al-Irfan Lataif Al-Isyarah Al-Imam Al-Qusyayri Al-Naisaburi (376 H/986 M - 465H/1075M),' Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2.01 (2020), h. 1–28, d," *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2.01 (2020), 1–28 (h. 39) <<https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i01.45>>.

²¹Agus Wartadi & Ardyan Shaputra, "Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam," *At-Turost : Journal of Islamic Studies*, 8.1 (2021), 17–31 (h. 4) <<https://doi.org/10.52491/at.v8i1.52>>.

²²Abdul Halim, "Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osman Pendahuluan Pembicaraan tentang hak asasi manusia (selanjutnya disebut pandangan Islam tentang HAM dan merundingkan HAM dan dasar negara Islam modern manapun . Osman juga menegaskan mempunyai masal," 2001, 189–217 (h. 196).

²³Yusril Ihza Mahendra, *Islam Democracy and Human Rights in contemporary Indonesia: Some Reflections* (Jakarta: Pro Deleader Media Consultant & Publishing, 2016), h. 65.

juga memberikan ruang bagi rasionalitas dan ijtihad (penalaran bebas) dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.²⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS Al-A'rāf/7:24 dan QS Al-Isra'/17:70, menekankan hak asasi manusia Islam yang fundamental, seperti hak untuk hidup, hak untuk memilih agama, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Dalam QS Al-Isra', manusia diperlakukan dengan rasa hormat yang sama, sedangkan dalam QS Al-A'rāf, Allah menegaskan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup dan memanfaatkan sumber daya alam. Penghormatan terhadap kemanusiaan, di mana pemeliharaan kehidupan dan kebebasan beragama merupakan prinsip-prinsip penting, tercermin dalam hak-hak ini.

Ayat-ayat ini selanjutnya menunjukkan bahwa hak asasi manusia Islam bersifat sosial sekaligus individual, yang menekankan nilai keadilan, rasa hormat satu sama lain, dan kewajiban untuk membela hak orang lain. Karena konsepsi Islam tentang hak asasi manusia didasarkan pada wahyu dan akal, penerimaannya merupakan persyaratan yang harus dijunjung tinggi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari demi kepentingan semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū 'Ādillāh Muḥammad ibn Āḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, terj. Ahma (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- Abubakar, Achmad, *Wajah HAM Dalam Cermin Al-Qur'an (Respon Al-Qur'an Terhadap Nilai-Nilai Dasar Kemanusiaan)* (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2011)
- Aisyah, "Konsep HAM dalam Al-Qur'an," *Jurnal Tafsire*, Vol. 2 No. (2014)
- Al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Tafsīr al-Wajīz 'alā Hāmisī al-Qur'ān al-'Auīm*, Cet. III (Damaskus: Dār al-Fikr)
- Ardyan Shaputra, Agus Wartadi, "Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam," *At-Turost : Journal of Islamic Studies*, 8.1 (2021), 17–31 <<https://doi.org/10.52491/at.v8i1.52>>

²⁴M Muchtar, "'Ummatan Wasathan' Dalam Perspektif Tafsir Al-Tabariy," *Jurnal Perspektif Ilmu-Ilmu Agama Kontemporer*, 2.2 (2013), 113–29 (h. 52).

- Erdiansah, Fandi dan Abu Bakar, “Pandangan Al Qur’an Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konsep Kebebasan dan Kesenjangan Gender,” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7 No. (2024) <<https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1214>>
- Faidi, Ahmad, “Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam,” *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 6.2 (2022), 1 <<https://doi.org/10.29300/tjksi.v6i2.5367>>
- Hafniati, Hafniati, “Hak Asasi Manusia Dalam Islam,” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 13.2 (2018), 261–84 <<https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i2.3843>>
- Halim, Abdul, “Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osman Pendahuluan Pembicaraan tentang hak asasi manusia (selanjutnya disebut pandangan Islam tentang HAM dan merundingkan HAM dan dasar negara Islam modern manapun . Osman juga menegaskan mempunyai masalah,” 2001, 189–217
- Hasanuddin, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Suatu Perbandingan Syariat Islam dan Perundangan Modern*, Cet I (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993)
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari’ah,” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7.1 (2021), 101–14 <<https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>>
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019)
- Kurniawan, Robby, “Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6.2 (2018), 227 <<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1539>>
- Mahendra, Yusril Ihza, *Islam Democracy and Human Rights in contemporary Indonesia: Some Reflections* (Jakarta: Pro Deleader Media Consultant & Publishing, 2016)
- Muchtar, M, ““Ummatan Wasathan’ Dalam Perspektif Tafsir Al-Tabariy,” *Jurnal Perspektif Ilmu-Ilmu Agama Kontemporer*, 2.2 (2013), 113–29
- Mukhoyyaroh, Mukhoyyaroh, “Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Online Studi Al-Qur an*, 15.2 (2019), 219–34 <<https://doi.org/10.21009/jsq.015.2.05>>

- Setiawan, Nur Kholis, *Akar-Akar Pemikiran Progresif dalam Kajian al-Qur'an* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2018)
- Sitti, Hj, Aminah Sekolah, Tinggi Agama, dan Islam Negeri, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Hukum Diktum*, 8.2 (2010), 161–73
- Syahril, Muh, dan Nurfadillah, "Tafsir Ahl-Dzauq Wa Al-Irfan Lataif Al-Isyarah Al-Imam Al-Aljufri, Ali, 'Tafsir Ahl-Dzauq Wa Al-Irfan Lataif Al-Isyarah Al-Imam Al-Qusyayri Al-Naisaburi (376 H/986 M - 465H/1075M),' Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2.01 (2020), h. 1–28, d," *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2.01 (2020), 1–28 <<https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i01.45>>
- Zuhaili, Wahbah Az, *Tafsir al-Munir terj. Abdul Hayyi al Kattani dkk, ,Tafsir Al_Munir'* (Jakarta: Gema Insani, 2016)